



**PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PEGGUNAAN SENJATA
API SECARA MELAWAN HUKUM**

***THE ROLE OF THE POLICE IN TACKLING THE UNLAWFUL USE OF
FIREARMS***

Marusaha Simarmata¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : marusahasimarmata7@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesof@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 30-04-2024

Revised : 02-05-2024

Accepted : 04-05-2024

Published : 06-05-2024

Abstract

A firearm is a device partly or wholly made of metal that has mechanical components or devices such as a barrel, bat, trigger, spring, bullet chamber that can launch a bullet or gas through the barrel with the help of explosives. Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms, states that, "Whoever, without the right to enter Indonesia makes, receives, tries to obtain, delivers or tries to deliver, controls, carries, has supplies on him or has in his possession, stores, transports, hides, uses, or removes from Indonesia a firearm, ammunition or an explosive, shall be punished by death or life imprisonment or a maximum temporary imprisonment of twenty years". The role of the Police is to carry out various tasks in tackling the unlawful use of firearms both investigation, investigation and supervision of legal and illegal firearms, with the intention of knowing the extent of the influences that arise in society as a result of the misuse of these firearms. The form of law enforcement efforts made against the misuse of firearms by the community by taking repressive and preventive actions.

Keywords: Indonesian National Police, Firearms, Law

Abstrak

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, menyebutkan bahwa, "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun". Peranan Kepolisian melakukan berbagai tugas dalam menanggulangi penggunaan senjata Api melawan hukum baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap senjata api legal maupun ilegal, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan senjata api tersebut. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan



terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat dengan cara melakukan tindakan represif dan preventif.

Kata kunci: Kepolisian Republik Indonesia, Senjata Api, Hukum

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak ditemukan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, salah satu jenis kejahatan menggunakan senjata api yang sangat menonjol dalam setahun terakhir ini adalah perampokan di toko-toko emas dengan munculnya fenomena itu jelas akan sangat mengganggu ketertarikan masyarakat yang merasakan keamanan dan keselamatan merupakan suatu yang sangat langka di Negeri yang berdasarkan hukum ini Sebagaimana telah diketahui bahwa penggunaan senjata api pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi aparat penegak hukum, namun dalam prakteknya masyarakat sipil dapat memiliki senjata api dengan persyaratan tertentu (izin). Fakta di lapangan menunjukkan banyak orang memiliki senjata api tidak ada izin dan penggunaannya tidak sesuai peraturan yang ada. Adanya kenyataan tersebut di atas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang oleh Undang-Undang diberi tugas menjaga ketertiban dan menegakan hukum masyarakat berkewajiban untuk menanggulangi dan menyelesaikan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang ilegal (Mochtar Lubis, 2008).

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Permenhan No.7 Tahun 2010). Surat Keputusan Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. Menyangkut kepemilikan senjata api bagi TNI dan Polri, diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Sedangkan di lingkungan masyarakat sipil terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Kemudian terdapat pengaturan lebih teknis dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa: 1). Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur



hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. 2). Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya (Munandar, 2018).

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan menggunakan senjata api adalah faktor ekonomi, M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat, serta lapangan kerja dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat. Perilaku jahat yang dimaksud seperti melakukan perampokan/pencurian dengan menggunakan senjata api. Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab timbulnya kejahatan menggunakan senjata api, adapun faktor lainnya adalah dengan maksud untuk memamerkan kekuatan atau sering disebut dengan aksi koboi misalnya dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata api. Senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatanpun bervariasi sumbernya, ada yang memang dikuasai secara illegal misalnya dengan membeli senjata api rakitan atau secara legal misalnya menguasai senjata api dengan izin namun peruntukannya disalahgunakan. Alasan utama mengapa senjata api dipilih sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena senjata api sangat mudah dibawa kemana-mana serta penggunaannya pun tidak terlalu sulit, disisi lain senjata api mempunyai kemampuan melukai atau mematikan lawan secara cepat (Doris Manggalang Raja Sagala, 2014)

Akhirnya dapat dinyatakan kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan



tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif (MG. Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "Politie Overzee" menjelaskan tentang pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah atau tidak berbuat kewajibannya masing-masing, yang terdiri dari:

1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya
2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi
3. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya di pengadilan
4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan (Saputra, 2016).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Istilah Kepolisian dalam Pasal tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-



Undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian (Erwino, 2016).

Mengenai tugas Pokok Polri Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan mengenai tugas menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian. Berkaitan dengan kewenangan khusus Kepolisian, antara lain meliputi: pertama, kewenangan sesuai peraturan PerUndang-Undangan Pasal 15 ayat (2), dan kedua, Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Erwino, 2016).

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

1. Kejahatan Menggunakan Senjata Api

Menurut Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa itu perbuatan jahat. Perilaku manusia yang jahat ditandai dengan mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun non material dan membawa korban baik individual, kelompok maupun aparatur pemerintahan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau tanggulangi.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri (Farid, 2022).



Jenis-jenis kejahatan menggunakan senjata api pada umumnya yaitu pembunuhan, perampokan, curanmor, kejahatan Narkotika dan Psikotropika, penganiayaan, pengancaman, terorisme ataupun tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api (Doris Manggalang Raja Sagala, 2014).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Munandar, 2018). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Senjata Api), menyebutkan bahwa, “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Rumusan “mempergunakan” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Senjata Api, lebih kurangnya dapat dihubungkan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polresta Lhokseumawe. Hal berbahaya dari penyalahgunaan senjata api adalah dengan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pemilik senjata api sehingga senjata yang dimilikinya jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesengajaan pemilik senjata api;
2. pengabaian hak dan kewajiban;
3. lingkungan sosial;
4. kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum; dan

Kesengajaan atau *dolus* adalah bagian dari unsur kesalahan, selain kealpaan atau *culpa* dalam unsur-unsur tindak pidana. Terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata api, adanya perbuatan “menyerahkan” dari pemilik senjata api kepada pelaku penyalahgunaan senjata api, memberikan penafsiran bahwa perbuatan “menyerahkan” tersebut memang merupakan kesengajaan dari pemilik senjata api.

”*Schuld*”, istilah dalam bahasa Belanda yang maksudnya mengacu pada istilah “kesalahan”. Kesalahan merupakan satu dari lima unsur tindak pidana menurut konsep yang terdapat dalam KUHP. Selain unsur kesalahan terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya yang dikenal dalam konsep hukum pidana materiil, seperti adanya pelaku, perbuatan, akibat



dari perbuatan, dan sifat melawan hukum. Apatitis atau sifat acuh terhadap hukum juga menjadi faktor penyebab utama terjadinya berbagai macam tindak pidana, seperti tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum (Adi, 2017)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Prancis dianggap sebagai *manie sans delire (madness without confusion)* atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard disebut sebagai “*moral incanity*”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero disebut sebagai “*irresistible atavistic impulses*”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut anti *social personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Lingkungan sosial atau lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api kg. Buruknya lingkungan sosial yang menjadi tempat tinggal untuk saling berinteraksi antar sesama, turut menambah faktor lainnya, terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api (Farras Halim dan Mahfud, 2019).

C. Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dapat dilakukan dengan menempuh beberapa upaya, seperti:

1. upaya preventif;
2. upaya kuratif;
3. upaya represif; dan
4. upaya rehabilitatif.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. upaya kuratif secara garis besar sama dengan upaya represif yakni upaya penanggulangan atau penanganan suatu tindak pidana, guna menekan angka tindak pidana tertentu (Mathematics, 2016). Sedangkan upaya rehabilitatif adalah suatu upaya pemulihan terhadap suatu tindak pidana, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Rehabilitatif di sini dapat berupa pemulihan hak, pemulihan nama baik, atau pemulihan lainnya. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api, dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya yang meliputi upaya preventif, kuratif, represif, dan upaya rehabilitatif sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Upaya preventif yang akan dilakukan POMDAM IM berfokus pada sosialisasi-sosialisasi yang akan menjelaskan berbagai hal terkait senjata api.

Sosialisasi kepemilikan senjata api rencananya akan dilakukan Polresta Lhokseumawe berkoordinasi dengan POMDAM IM dan juga turut mengundang ahli balistik, sebagai wujud kepeduliannya demi mencegah terjadinya praktek tindak pidana penyalahgunaan senjata api seperti ini di kemudian hari. 6 Sosialisasi tidak terbatas hanya diadakan kepada masyarakat saja, namun juga fokus dilakukan kepada semua personil anggota TNI atau Polisi yang selalu dilengkapi senjata api dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sosialisasi ini akan menjelaskan



kepada masyarakat dan juga angkatan bersenjata mengenai bahaya penyalahgunaan senjata api, pihak-pihak yang berwenang menggunakan senjata api, tata cara atau prosedur kepemilikan senjata api, tugas pokok dan fungsi TNI/Polri dan berbagai hal lainnya terkait senjata api.

Upaya kuratif atau upaya penanganan dilakukan dengan menindak tegas para pelaku dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti TNI, lembaga swadaya masyarakat, komunitas senjata api seperti PERBAKIN, lembaga bantuan hukum (LBH), dan upaya penanggulangan lainnya untuk mengurangi angka terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api sebagai bentuk dari upaya represif sebagai upaya yang dilakukan untuk menekan atau meminimalisir angka statistik terjadinya tindak pidana (*dark number*) di masa yang akan datang. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁰ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e. pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Tidak terbantahkan lagi ada banyak hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Hambatan-hambatan yang ditemui



ini, tidak menjadi alasan bagi para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan adagium yang berbunyi seperti berikut, “*Fiat Justitia et Pereat Mundus*”, yang bermakna, “Walaupun dunia binasa, hukum harus ditegakkan”(Farras Halim dan Mahfud, 2019).

D. Hukum dan Senjata Api bagi Masyarakat

1. Mekanisme kepemilikan senjata api terhadap masyarakat sipil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Sejak lama pemerintah mengendalikan kepemilikan senjata api di Indonesia dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang Senjata Api. Menurut undang-undang, setiap orang yang masuk ke Indonesia tanpa hak, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada dirinya atau dalam penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api apapun dari Indonesia. , amunisi, atau bahan peledak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Kepemilikan senjata didefinisikan secara luas dalam artikel ini. Artikel ini membahas distribusi, kepemilikan, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan senjata, amunisi, atau bahan peledak lainnya secara ilegal. Tindak pidana merupakan salah satu yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya.³ Praktis tidak ada ruang bagi seseorang yang mencoba bermain dengan persenjataan. Sebab, pemerintah menganggap kepemilikan senjata oleh masyarakat berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Mereka yang melanggar dan akhirnya dihukum sedang melaksanakan hukuman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dianggap buruk dan membahayakan kepentingan umum. Namun, bagi mereka yang mampu membelinya, memiliki dan mendapatkan lisensi untuk memiliki pistol tidaklah sulit. Sebelum mendapat izin, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan Polri, sesuai pasal 15 ayat 2e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan bela diri, misalnya, diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004. Orang sekarang dapat memperoleh senjata dengan lebih mudah seiring kemajuan teknologi. Berbagai cara telah dicoba, meskipun sebenarnya prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkannya secara sah tidak bisa dikatakan sederhana. Selain itu, biaya persenjataan relatif tinggi.

Peraturan legislatif menyoroti bahwa senjata hanya diperbolehkan di tangan anggota militer dan polisi, atau mereka yang disarankan untuk memiliki senjata api, seperti satpam dan sipir penjara, atau anggota klub menembak berlisensi, seperti Perkin. Meski begitu, siswa harus lulus serangkaian tes fisik dan psikologis. Sementara itu, orang yang telah mengajukan permohonan resmi pun tidak dijamin dapat memperoleh senjata, karena izin diberikan berdasarkan evaluasi kepolisian. Awalnya, distribusi senjata dibatasi untuk individu tertentu untuk tujuan komersial atau pertahanan diri. Namun, senjata tampaknya beredar secara bebas dan terbuka.



Demi keamanan, banyak pengusaha dan pejabat kini membawa persenjataan, termasuk shotgun dan pistol berisi peluru tajam, peluru karet, dan gas air mata. Penjahat mendapat manfaat dari peredaran senjata secara terbuka. Mereka dapat memperoleh senjata, baik yang asli, buatan pabrik, maupun versi rakitan, di pasar gelap dengan harga yang relatif murah dan kemudian menggunakannya untuk melakukan perbuatan ilegal mereka, seperti perampokan bersenjata yang marak akhir-akhir ini. Pasar ilegal ini biasanya ditemukan di lokasi dekat perairan internasional, seperti Aceh dan provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Poso, misalnya, terancam menjadi surga peredaran senjata ilegal.

Kejahatan terus meningkat, demikian juga jumlah korbannya. Penyakit ini tidak dapat disangkal meresahkan masyarakat. Kejahatan ini sering dilakukan dengan senjata, dan badan keamanan tidak dapat melakukan intervensi karena volume kejahatan meningkat, membuat banyak kasus sulit diselesaikan. Banyak yang mengalami kendala yang cukup berat dalam pemberantasan kejahatan di lapangan, seperti jumlah aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan luasnya jangkauan, tugas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Maraknya senjata akan menimbulkan kekhawatiran di antara anggota masyarakat tertentu tentang pembatasan komunitas saat ini yang mengatur kepemilikan pistol.

Menurut Inpres RI No.9 Tahun 1976, senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur dengan Inpres No.9 Tahun 1976 untuk instansi pemerintah selain Angkatan Bersenjata. Yang mengarahkan Menteri/Kepala lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk itu, melalui Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977, Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban senjata.

Dalam putusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercantum sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman, dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga sipil dapat memiliki senjata api berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api. Perundang-undangan ini diundangkan kembali pada Februari 1999. Secara umum, perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dalam Keputusan KAPOLRI Nomor POL SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Imam Rahmaddani, 2023).

2. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat

Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, maka Kepolisian melakukan berbagai tugas baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap senjata api legal maupun ilegal, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan



senjata api tersebut. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut

a. **Tindakan Represif**

Tindakan *represif* merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

a. **Penyelidikan**

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

b. **Penyidikan**

Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam Dalam mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang peredaran dan bagaimana cara penggunaan senjata api tersebut. Juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. **Penangkapan**

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

b. **Tindakan Preventif**

Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah



apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal (Alfadhilla, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Peranan Kepolisian melakukan berbagai tugas dalam menanggulangi penggunaan senjata Api melawan hukum baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap senjata api legal maupun ilegal, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan senjata api tersebut. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat dengan cara melakukan tindakan represif dan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Way Kanan) (Tesis)*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Alfadhilla. (2017). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum, Iii2*, 5–24. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab 2.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab%202.Pdf)
- Doris Manggalang Raja Sagala. (2014). Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api. *Antimicrobial Agents And Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. [Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/25246403%0ahttp://Www.Pubmedcentral.Nih.Go v/Articlerender.Fcgi?Artid=Pmc4249520](http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/25246403%0ahttp://Www.Pubmedcentral.Nih.Go v/Articlerender.Fcgi?Artid=Pmc4249520)
- Erwino, Y. (2016). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api. *Media Konservasi*, 2(1), 11–40. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ecoenv.2017.03.002%0ahttp://Www.Forda-Mof.Org/Files/Sistem_Agroforestri_Di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkudul_Untuk](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ecoenv.2017.03.002%0ahttp://Www.Forda-Mof.Org/Files/Sistem_Agroforestri_Di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkudul_Untuk)



[_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.Pdf%0ahttps://Extension.Msstate.Edu/Sites/Default/Files/Pu](https://Extension.Msstate.Edu/Sites/Default/Files/Pu_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.Pdf)

Farid, A. M. (2022). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2022. *Hukum Islam*. Http://Repository.Umi.Ac.Id/4914/1/Alfi_Yandhy_Abdullah_04020180580.Pdf

Farras Halim Dan Mahfud. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 188–189.

Imam Rahmaddani. (2023). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Ditengah Masyarakat. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 201–211.

Mathematics, A. (2016). *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api*. 1–23.

Mg.Endang Sumiarni. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta.

Mochtar Lubis. (2008). *Citra Polisi, Penerbit Yayasan Obor Indonesia*.

Munandar, E. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 338–353.

Saputra, D. (2016). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin (Studi Kasus Di Polres Mesuji)* [Universitas Lampung]. Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab_2.Pdf

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.